



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2018

PENETAPAN STANDAR KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai, perlu menetapkan standar kriteria atau jenis penerima bantuan sosial di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal didasarkan pada jenis, definisi dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa untuk memperoleh kriteria yang sesuai, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kriteria penerima bantuan sosial kategori keluarga kurang mampu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN STANDAR KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penetapan kriteria adalah penentuan yang berupa definisi tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
2. Penentuan kriteria adalah kegiatan sistematis terhadap jenis yang ditentukan dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data dan penyajian data sehingga memperoleh jenis kriteria yang terinci.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Analisis Kriteria adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan PSKS.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Instansi Sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kriteria dan jenis penerima bantuan sosial kategori keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar kriteria dan ketentuan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBN Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial

- (1) Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Bantuan sosial kepada masyarakat diberikan kepada orang yang memiliki rawan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dikategorikan dari masyarakat tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat atau kelompok.
- (4) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) SKPD Teknis melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang.
- (6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaporkan kepada Bupati.
- (7) SKPD Teknis wajib menyampaikan informasi kriteria penerima bantuan sosial kepada Camat dan Kepala Desa.
- (8) SKPD Teknis wajib mendokumentasikan administrasi penerima bantuan sosial.

BAB IV
KRITERIA DAN TATACARA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5
Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- (1) Individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari krisis sosial, ekonomi dan kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan minimum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa.
- (2) Memiliki identitas yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah daerah.
- (3) Bantuan sosial dapat berupa rehabilitasi sosial dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (4) Bantuan sosial berupa perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (5) Bantuan sosial berupa pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Bantuan sosial berupa jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (7) Bantuan sosial berupa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (8) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (9) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial.

Pasal 6
Tata Cara Penerima Bantuan Sosial

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengan keputusan Bupati.
- (2) Setiap penerima bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan penerima bantuan sosial wajib menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang.
- (3) Setiap penerima wajib memandatanganinya administrasi penerima bantuan sosial.
- (4) Setiap penerima bansos dalam bentuk uang wajib membuka rekening Bank.
- (5) Peserta penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam data base keluarga tidak mampu penerima bantuan sosial Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 7
Jenis, Definisi dan Kriteria Penerima Bantuan Sosial

- (1) Bayi Baru Lahir adalah Bayi yang baru dilahirkan berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki surat keterangan lahir dari puskesmas/RSUD atau desa;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (2) Orang Kawinan dan atau baru menikah adalah Orang yang baru kawin/menikah berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki surat keterangan menikah dari KUA/kantor desa;
 - c. Kartu Tanda Penduduk kedua mempelai;
- (3) Orang Meninggal (baru meninggal) Orang yang baru meninggal berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - b. Memiliki surat keterangan kematian dari Dukcapil;
 - c. KTP ahli waris/keluarga almarhum;
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (4) Lanjut usia (lansia) telantar adalah seseorang yang berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
 - b. Terlantar secara psikis dan sosial;
 - c. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
 - d. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - e. Kartu keluarga (KK);
 - f. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (5) Janda atau Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa kategori janda yang di tinggal suami karena meninggal (cerai mati) dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan atau Istri yang ditinggal suami karena meninggal (Janda Produktif);
 - b. Menjadi pencari nafkah utama keluarga atau tulang punggung keluarga;
 - c. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak;
 - d. Surat keterangan kematian suami;
 - e. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - f. Kartu keluarga (KK);
 - g. Surat keterangan tidak mampu dari desa.

- (6) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarga;
 - Kartu tanda penduduk (KTP);
 - Kartu keluarga (KK);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (7) Yatim Piatu adalah seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu atau tidak lagi memiliki kedua orang tua akan tetapi sumber kehidupannya tergantung pada keluarganya. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Kategori dari keluarga kurang mampu;
 - Kartu tanda penduduk (KTP);
 - Kartu keluarga (KK);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa
 - Surat keterangan yatim piatu dari desa.
- (8) Penyandang Disabilitas/Cacat adalah orang dewasa yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual akan tetapi sumber kehidupannya tergantung pada keluarganya dan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik tubuh, netra, rungu wicara;
 - Penyandang atau anak dengan disabilitas mental retardasi dan eks psikotik;
 - Penyandang atau anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Kartu tanda penduduk (KTP);
 - Foto dokumentasi disabilitas/cacat;
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (9) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- Berasal dari keluarga kurang mampu;
 - Anak yang dilalaikan oleh orang tua;
 - Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Surat keterangan tidak mampu dari desa.

- (10) Anak Putus Sekolah dan atau anak jalanan adalah anak yang telah putus sekolah/berhenti bersekolah karena alasan biaya dan berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain anak yang rentan bekerja dijalanan atau tempat umum yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum;
 - b. Mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan;
 - c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 - d. Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat keterangan tidak mampu dari desa;
 - f. Surat keterangan tidak lagi bersekolah/putus sekolah dari desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Januari 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 05



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. UMUM

Peraturan Bupati ini juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Kriteria, Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018
NOMOR 05



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003